

**PRAKTIK PEDAGANG MIE DIMSUM BANDA ACEH
TENTANG HALAL DAN ṬAYYIB MENURUT AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

INTAN GRASIA

NIM. 190303087

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Intan Grasia
NIM : 190303087
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Intan Grasia

NIM. 190303087

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

INTAN GRASIA

NIM. 190303087

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Disetujui Oleh:


Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR-RANIRY


Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005061996031003


Zainuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.196712161998031001


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir.

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 26 September 2024
22 Rabi'ul Awwal 1446 H

Di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

KETUA



Zulihafnani, S.TH., MA
NIP : 198109262005012011

SEKRETARIS



Zainuddin, S.Ag., M.Ag
NIP : 1971216199803100

PENGUJI I



Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA
NIP : 197405202003121001


PENGUJI II



Furqan, Lc., M.A
NIP : 197902122009011010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Intan Grasia / 190303087
Judul Skripsi : Pemahaman Halal dan Ṭayyib dalam Al-Qur'an menurut Pedagang Mie Dimsum Banda Aceh
Tebal Skripsi :
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II: Zainuddin, S.Ag., M.Ag

Agama Islam memerintahkan ummatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar, yaitu dengan menerapkan prinsip halal dan ṭayyib sesuai anjuran al-Qur'an yang harus dipahami secara bersamaan. Salah satu prinsip terpenting dalam halal dan ṭayyib adalah tidak boleh mengkonsumsi atau menggunakan nama atau simbol pada makanan dan minuman yang mengarah pada kebatilan atau kekufuran. Penelitian ini dilatarbelakangi atas kelalaian pedagang terhadap penamaan pada makanan dan minuman yang halal, yaitu dengan memberikan nama makanan dan minuman dengan sebutan kurang baik seperti mie setan, mie iblis, es genduruwo, es tuyul, dan sebagainya. Meskipun mereka telah menerapkan sebagian prinsip halal dan ṭayyib, akan tetapi implementasi penuh dan pemahaman mendalam terhadap kedua konsep tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemahaman pedagang mie dimsum Banda Aceh terhadap konsep halal dan ṭayyib yang diatur dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemahaman halal dan Ṭayyib dalam al-qur'an menurut pedagang mie dimsum. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan di sini adalah analisis deskriptif dengan studi kasus dan persepsi pedagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang memahami pentingnya konsep halal pada suatu makanan dan menganggapnya sebagai aspek yang paling utama dalam jual beli. Namun, tidak sepenuhnya menyadari bahwa aspek ṭayyib juga perlu dipahami dan diperhatikan. Karena ketidaktahuan ini, pedagang memberikan nama-nama tersebut dengan tujuan untuk menarik pelanggan, tanpa menyadari bahwa penamaan ini bertentangan dengan prinsip halal

dan *ṭayyib* yang menuntut agar semua aspek dari makanan, termasuk penamaannya, sesuai dengan ajaran Islam.

Keyword : *halal, Ṭayyib, Al-Qur'an*



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S R - R A N I R Y	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ی	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

¹ ‘Ali ‘Audah, *Konkordansi Qur’an; Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet ke-II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

Catatan :

1. Vokal tunggal

◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan gais di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan gais di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan gais di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya, الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Semesntara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: ثمات الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, دليل الاناية ditulis *Dalīl al-Ināyah*, مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya, اسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malā’ikah*, جزى ditulis dengan *juzī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbie Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama orang lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahiran dan sebagainya.

C. Singkatan

Swt	: Subhānahu wa ta’āla
Saw	: Sallallāhu ‘alaihi wa sallam
QS	: Quran Surat
Ra	: Radiyallahu ‘anhu
As	: ‘alaihiis salam
HR	: Hadis Riwayat
Terj	: Terjemahan
t.th.	: Tanpa tahun terbit
dkk	: Dan kawan-kawan
t.tt	: Tanpa tempat terbit
jld	: Jilid

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat, petunjuk dan yang telah mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Praktik Pedagang Mie Dimsum Banda Aceh tentang Halal dan Tayyib menurut Al-Qur'an*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Agama pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak hambatan rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat dukungan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya semoga Allah Swt membalas kebaikan tersebut dengan berkali-kali lipat.

Teristimewa terimakasih kepada Ayahanda Nasfan dan Ibunda Mardiana tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat, cinta kasih sayang selalu melangitkan doa-doanya sehingga penulis bisa sampai dititik ini dan selalu menjadi alasan penulis untuk tetap kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada adik-adikku tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral serta finansial selama ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Zainuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberi ilmu dan

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Tak lupa juga penulis berterimakasih dan memohon maaf jika selama bimbingan terdapat kesalahan kepada Alm. Dr. Agusni Yahya, M.A selaku pembimbing I yang juga banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah tempatkan ditempat yang baik disisi-Nya. Terimakasih juga kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ibu Zulihafnani, S.Th., M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Kepada sahabat-sahabat ku tercinta Delna Safitri, Rahmatul Husna, Aufa Lidiya, Nurul Wulansari, Alfia Rahmi, Siti Humaira, M. Dzaky Al Khatir, Siti Sarah, Herna Marliza, Gita Miranda, Dini Resti, Anggi Ramadhani seluruh sahabat dalam grup Erzed, Menghibur Diri Sendiri, Pretty House, dan seseorang yang tak lagi dapat melihat penulis berada dititik ini, terimakasih semuanya atas dukungan bantuan doa nasehat semangat dan telah menemani sepanjang suka duka dalam proses penulisan skripsi ini. juga kepada seluruh teman-teman IAT angkatan 2019 yang telah memberikan masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terakhir, penulis berterima kasih kepada siri sendiri yang tetap kuat berjuang dan bertahan untuk dapat merasakan bangga dan bahagia karena telah sampai di titik ini. Semoga semangat dan perjuangan ini tidak hanya berhenti disini dan terus melanjutkan perjalanan hingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi penulis sendiri, para pembaca, serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, aamiin.

Banda Aceh, 17 Agustus 2024
Penulis,


Intan Grasia



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori.....	9
C. Definisi Operasional.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Lokasi Penelitian	18
C. Informan Penelitian	18
D. Sumber Data.....	18
E. Instrumen Pengumpulan Data	19
F. Teknik pengumpulan Data	19
G. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	23
A. Penafsiran Mufassir terhadap ayat-ayat halal dan tayib..	23
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35

C. Pemahaman Terhadap Halal dan Ṭayyib	41
D. Praktik Pemahaman Pedagang Terhadap Halal dan Ṭayyib 48	
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
DOKUMENTASI	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, dalam Islam Allah Swt telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam bidang bisnis. Dalam ajaran Islam menetapkan bahwa segala hal termasuk cara mencari rezeki, harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai perintah-Nya, dengan menerapkan prinsip halal dan Ṭayyib. Konsep halal mengacu pada segala sesuatu yang diizinkan dan diperbolehkan menurut Islam, sedangkan Ṭayyib mencakup aspek yang baik dan berkualitas, baik dari segi materi maupun dari segi moral dan etika. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa rezeki yang diperoleh tidak hanya sah secara hukum tetapi juga baik dan memberikan keberkahan bagi pelakunya. Prinsip halal dan Ṭayyib merupakan bagian integral dari etika bisnis dalam Islam. Halal tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum makanan, tetapi juga mencakup cara mendapatkan rezeki secara adil dan tidak merugikan orang lain. Ṭayyib berarti bahwa makanan yang dikonsumsi harus baik dari segi kualitas, kebersihan, dan manfaatnya bagi kesehatan tidak membahayakan akal serta kesejahteraan individu. Konsep ini menekankan bahwa tidak hanya produk yang diperoleh secara halal yang penting, tetapi juga cara dan kualitas produk tersebut harus memenuhi standar yang tinggi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, berbagai inovasi dalam dunia bisnis mengalami kemajuan yang signifikan. Wirausaha berusaha untuk menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga menarik perhatian konsumen dengan tampilan yang modern dan kekinian. Inovasi ini mencakup berbagai jenis makanan, termasuk makanan tradisional yang dimodifikasi agar tampak lebih sesuai dengan selera dan tren terkini. Media sosial berperan penting dalam mempromosikan makanan dan minuman ini, dengan kekuatan viral yang dapat menarik konsumen dari

berbagai kalangan. Dalam praktik yang terjadi di lapangan, sering kali orientasi profit yang tinggi mendominasi, sehingga prinsip-prinsip agama kerap terabaikan. Pedagang makanan dan minuman hanya fokus pada aspek kehalalan tanpa mempertimbangkan aspek Ṭayyib, di dalam konteks ini, penamaan produk menjadi salah satu area yang sering terabaikan. Pedagang menggunakan nama-nama yang mengandung kontroversial atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, untuk menarik perhatian konsumen tanpa mempertimbangkan dampak dari nama tersebut dari segi etika dan moral.

kebutuhan fisiologis bagi kehidupan manusia salah satunya adalah makanan, mengkonsumsi makanan yang halal adalah kewajiban bagi umat Islam. Selain sebagai sumber energi, makanan juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, industri makanan menjadi sangat penting bagi kebutuhan setiap konsumen. Makanan yang halal tidak hanya baik untuk dikonsumsi tetapi juga memberikan keberkahan bagi produsen dan konsumen. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak pedagang memahami makna halal hanya dari segi hukum, yaitu kebolehan atau tidaknya suatu makanan dikonsumsi, tanpa memperhatikan aspek Ṭayyib dari makanan atau minuman tersebut. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam dan Fatwa MUI, yang menekankan pentingnya menghindari makanan dan tindakan yang mengikuti langkah-langkah syaitan serta melarang penggunaan nama atau simbol yang mengarah pada kekufuran dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S al-Baqarah 2:168)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa dalam memberi nikmat Allah Swt mengizinkan manusia untuk memakan makanan di bumi yang halal dari Allah sebagai sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang baik bagi dirinya dan tidak membahayakan diri dan pikirannya. Allah Swt juga melarang mereka mengikuti langkah setan, yaitu jalan dan cara setan yang menyesatkan para pengikutnya berupa pengharaman hewan dan unta, serta hal-hal semacamnya, yaitu hal-hal yang sebelumnya dianggap baik oleh mereka di masa jahiliyah.²

Selanjutnya, dalam tafsir Al-Misbah juga dijelaskan bahwa, Allah Swt menyeru manusia dengan seruan Wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak Kami haramkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Kalian sesungguhnya telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan.³

Penjelasan tersebut selaras dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Wa Adillatuhu*, seperti berikut:

وتكره الأسماء القبيحة كشيطان وظالم وشهاب وحمار و كليب وما يتشاءم بنفيه
عادة كنجيح وبركة لخير : لا تسمين غلامك أفلح ولا نجحها ولا يسارا ولا
رباحا فإنك إذا قلت أثم هو ؟ قال لا ويسن أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير
بنفيه للخير مسلم : أنه غير اسم عاصية قال : أنت جميلة.

Dimakruhkan memberi nama-nama yang buruk seperti Syaithan, Dzhalim, Syihab (panah api), Himar (keledai), dan Kulaib (anjing kecil), serta hal-hal yang dianggap sial jika tidak ada, seperti Najih dan Barakah, berdasarkan

² Ibnu Katsir, *Lubābū Tafsīr Min Ibnī Katsīr*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), h. 319.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 379.

hadis: Janganlah kamu memberi nama anakmu Aflah, Najih, Yasar, atau Rabah, karena jika kamu bertanya apakah ada di sana Aflah, Najih, Yasar, atau Rabah, lalu dijawab tidak ada. Disunnahkan untuk mengganti nama-nama yang buruk dan yang dianggap membawa sial dengan meniadakannya dari adat kebiasaan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: Sesungguhnya Rasulullah telah menukar nama seorang perempuan bernama Ashiyah dengan mengatakan Jamilah kepada perempuan tersebut.

Maka dari itu, memberi nama yang baik untuk sesuatu yang baik, dan nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk, adalah bagian dari mengikuti petunjuk Allah SWT. Dalam penjelasan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 juga dijelaskan bahwa tidak boleh mengonsumsi atau menggunakan nama dan simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

Dalam kenyataannya, penggagas produk makanan pada restoran Mie Dimsum Banda Aceh memberikan nama pada menu makanan dan minumannya dengan penamaan yang tidak lazim seperti mie setan, mie iblis, es pocong, es kuntilanak, es tuyul, es gunderwo, es buto ijo, dan sejenisnya. Melihat persoalan ini, peneliti beranggapan bahwa perlu dilakukan penelitian terkait pemahaman dan praktik pedagang Mie Dimsum dalam memahami halal dan *ṭayyib* suatu makanan.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini terkait dengan pemberian nama-nama terhadap makanan dan minuman halal dengan nama yang tidak baik seperti mie setan, mie iblis, es pocong, es genduruwo, es tuyul, dan es buto ijo pada restoran mie dimsum Banda Aceh yang tidak dibenarkan dalam Islam dan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, maka dari itu rumusan masalah yang tepat untuk penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran mufassir terhadap halal dan *ṭayyib*?
2. Sejauhmana pemahaman pedagang mie dimsum terhadap halal dan *ṭayyib*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran mufassir terhadap halal dan tayyib .
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan yang diterapkan oleh pedagang dan pemahamannya terhadap halalan Tayyiban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat secara *teoritis* adalah sebagai kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pemahaman dalam halalan Tayyiban dari segi penamaan terhadap suatu makanan yang halal dan tayyib.
2. Manfaat secara *praktis* adalah dapat menjadi panduan bagi pedagang usaha kuliner lainnya dalam menerapkan konsep halal dan tayyib, serta dalam pemberian penamaan menu dagangannya. kepada masyarakat tentang bagaimana halalan Tayyiban yang seharusnya secara lebih mendalam, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menamai suatu makanan.
3. Manfaat secara *sosial* adalah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat kepada masyarakat tentang bagaimana halalan Tayyiban yang seharusnya secara lebih mendalam, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menamai suatu makanan.
4. Menambah keilmuan dalam kajian tafsir dan dalam industry makanan modern di Indonesia, khususnya Aceh.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian yang bersinggungan dengan tema ini memang masih belum banyak dilakukan penelitiannya, penulis belum menemukan secara spesifik kajian yang dilakukan pada praktik pemahaman halal dan *Tayyib* dalam alqur'an menurut pedagang yang diteliti di mie dimsum Banda Aceh. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa karya yang mengkaji penggunaan Al-Qur'an dan kajian *Living Qur'an* antara lain:

Rumiyati, dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan tafsir *halalan Tayyiban* yang diterapkan oleh Rumah Makan Sambal Lalap Kota Jambi memang benar-benar berdasarkan dari Al-Qur'an, yaitu pada QS Al-Baqarah : 168, QS Al-Baqarah : 172-173, QS Al-Maidah : 5, QS Al-Maidah : 88, QS Al-A'raf : 157. Penerapan makanan yang halal pada Rumah Makan Sambal Lalap Kota Jambi ditinjau dari segi zatnya, cara memperolehnya, cara pengolahannya, cara penyimpanannya, cara penyajiannya, dan cara pendistribusiannya. Penerapan *Tayyib* ditinjau dari makanan yang baik dan sehat, proposional, serta bersih dan aman. Dampak dari slogan *halalan Tayyiban* pada Rumah Makan Sambal Lalap Kota Jambi dapat membawa keberkahan, keuntungan yang banyak, pahala, serta dapat meyakinkan dan menarik minat konsumen bahwa Rumah Makan Sambal Lalap mampu menciptakan makanan yang halal dan baik untuk kesehatan.⁴

Muhammad Alawy Rangkuti, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penerapan jual beli makanan dan minuman dengan sebutan nama buruk yang berada di Kota Medan terdapat perbedaan pandangan ulama. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa dimakruhkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat

⁴ Rumiyati, "*Living Qur'an mengenai implementasi tafsir halalan thayyiban dirumah makan sambal lalap kota Jambi*", (Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), 80-92.

setempat, sementara Muhammad Shaleh Al-Munajjid berpendapat bahwa perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum-Nya.⁵

Putri Sekaringtyas, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertama, penafsiran Buya Hamka tentang makanan halal dan baik makanan yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia, kedua, katagori makanan halal *ṭayyiban* menurut Buya Hamka adalah tumbuhan, binatang ternak, binatang laut, dan binatang buruan. Ketiga, pengaruh makanan menurut Buya Hamka bagi kehidupan manusia adalah akan makbulnya doa dan makanan yang tidak baik akan merusak kesehatan, akalbudi, dan berjumpa mimpi buruk.⁶

Wahyu Ihsan, dalam penelitiannya mengatakan bahwa pertama, ayat yang berbicara mengenai halal dan *ṭayyib* ada tiga belas ayat dengan perincian. Pada surah al-Baqarah ada lima ayat: Ayat 57, 61, 168, 172 dan 173. Pada surah al-Imrān ayat 93. Pada surah al-Māidah ada tiga ayat: Ayat 1, 4-5 dan 8. Pada surah an-Nahl ayat 114. Surah Taha ayat 81. Surah al-Hajj ayat 30 dan pada surah al-Muminuūn ayat 51 kedua, makanan halal adalah makanan mubah diperbolehkan asalkan zatnya, mendapatkannya, memprosesnya dan penyajiannya juga halal sedangkan *ṭayyib* merupakan yang sehat dan tidak berlebihan ketiga, menurut panafsiran ilmiah *Ṭanṭawi* terhadap makanan era sekarang. Tidak cukup memperhatikan aspek halal, perlu mengetahui kandungan gizi dan kebersihan lingkungan. Serta pengobatan penyakit akibat

⁵Muhammad Alawy Rangkuti, “Memberikan nama buruk terhadap makanan dan minuman yang diperjual belikan menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al-Munajjid (studi kasus di kota Medan)”, (Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2020), 57-60

⁶Putri Sekaringtyas, “Makanan halal *ṭayyiban* perspektif Hamka dalam *tafsir al-Azhar*”, (Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, IAIN Ponorogo, 2022), 64-78.

pola makan salah dengan menggunakan teori kedokteran Eropa atau Nabi SAW yang dikenal dengan *tibbun al-Nabawi*.⁷

Auliya Izzah Hasanah dkk, dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa makanan yang halal dan baik disebutkan dalam al-Baqarah ayat 168 dan al-Maidah ayat 88 mengandung dua aspek yaitu pertama, hendaklah makanan itu adalah makanan yang dzatnya diharamkan oleh Allah artinya tidak diharamkan, selain itu didapatkan dengan cara yang halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak memperolehnya dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, tipu, curi, korupsi dan lain-lain. Dan yang kedua, makanan yang dikonsumsi hendaklah baik, tidak menjijikkan dan kotor serta mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, secara jumlah takaran, mutu kualitasnya serta kandungan gizinya.⁸

Muhammad dan Shahira, penelitian mereka bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan nama produk kuliner, faktor yang mempengaruhi penggunaan nama produk kuliner, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan nama produk kuliner non syari'ah di Kabupaten Pidie. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme dalam penggunaan nama produk kuliner dengan sebutan aneh dan unik dilatarbelakangi oleh penjual karena tingginya persaingan bisnis kuliner saat ini. Faktor penjualan dengan menggunakan nama aneh sangat berpengaruh atas penjualan dan menambah daya tarik pembeli. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan nama produk kuliner non-syari'ah di Kabupaten Pidie berdasarkan analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 maka hasil analisis terhadap pemberian nama pada produk kuliner di Kabupaten Pidie tidak termasuk kedalam nama produk kuliner non syari'ah, masih sesuai dengan tinjauan hokum Islam

⁷Wahyu Ihsan, "*Konsep makanan menurut Tāntāwī bin Jawhārī al-Mishrī dalam tafsirnya al-Jawāhir fī tafsīr al-qur'an al-karīm*" (Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN Ponorogo, 2022), 53-72.

⁸ Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, Rachmad Risqy Kurniawan. "*Konsep makanan halal dan thayyib*". Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, volume.4 no.4 2020, Hlm. 5-6

dan diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan Fatwa MUI. Untuk saat ini banyak penjual produk kuliner yang menggunakan nama yang tidak lazim tetapi masih/sesuai dan tidak bertentangan dengan Fatwa MUI. Nama produk kuliner yang diperbolehkan tersebut salah satunya seperti Bakso Mercon, Bakso Rudal, Pangsit Dower, karena nama tersebut tidak mengarah kekufuran/kebatilan sesuai yang dijelaskan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003.⁹

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi fenomena yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini menyajikan hubungan antara konsep-konsep yang relevan, teori-teori yang mendasari, serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan hipotesis dan membantu peneliti dalam merumuskan dan mengarahkan analisis data.¹⁰ Kerangka teori ini penting dimasukkan agar sejalan dengan pembahasan yang dibahas. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Pemahaman Al-Qur'an

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemahaman al-Qur'an menurut Yusuf Qardhawi, seorang tokoh pemikir muslim yang memiliki gagasan baru dalam memahami al-Qur'an dan juga dikenal sebagai cendekiawan muslim yang mujtahid di era modern.¹¹ Dalam kitabnya yang berjudul "*Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an*" Yusuf Qardhawi mendefinisikan pemahaman terhadap Al-Qur'an sebagai kemampuan untuk menghayati dan menginternalisasi pesan-pesan Al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada

⁹ Muhammad, Shahira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syari'ah di Kabupaten Pidie (Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003)*, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, 2023.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 59.

¹¹ Dirga Ayu Lestari, Farid Ma'ruf, Taufik Ahmad, "Menelusik Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an", dalam *Jurnal of Islamic Studies Nomor 1*, (2022), h. 33.

pengertian tekstual atau harfiah, tetapi juga mencakup penafsiran yang lebih mendalam dan kontekstual. Menurut al-Qardhawi, memahami Al-Qur'an berarti mengenali makna yang terkandung dalam ayat-ayatnya dan mampu mengaplikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an, menurut al-Qardhawi, akan membawa seseorang kepada perilaku yang selaras dengan ajaran Islam, menjadikannya pribadi yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga beramal sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an.

Mempelajari dan memahami penafsiran ayat-ayat al-Qur'an akan menjadikan kita memahami lebih jauh lagi pesan yang terdapat dalam ayat-ayat dan ini hanya dapat diperoleh melalui pengkajian yang lebih dalam. Berdasarkan pemahaman dan penafsiran metode yang paling ideal dalam menafsiri al-Qur'an menurut Qardhawi adalah sebagai berikut.

- a. Mengkompromikan antara Riwayah dan Dirayah untuk memperoleh pemahaman yang baik dan benar metode yang dipakai oleh Qardhawi adalah mengkompromikan antara Riwayah atau bil Ma'tsur dengan Dirayah atau bil Ra'yi karena masing-masing kedua mempunyai kelemahan dan kelebihan.
- b. Tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an karena memang sebagian al-Qur'an membenarkan sebagian yang lain. Sebagian menafsiri sebagian yang lain. Sebagian ayat dan nash dipadukan dengan sebagian yang lain, sehingga muncul pemahaman yang komplis dan tujuan dari nash pun supaya didapatkan kejelasannya
- c. Menafsiri Al-Qur'an dengan As-Sunnah yang Shahih As-Sunnah bertugas menguraikan al-Qur'an dan menjelaskannya, yang serupa dengan al-Qur'an adalah As-Sunnah.
- d. Memanfaatkan Tafsir Para Sahabat dan Tabi'in para sahabat

Yusuf Qardhawi juga menambahkan, salah satu sebab pokok kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an adalah keterbatasan pengetahuan seseorang menyangkut subjek bahasan ayat-ayat al-Qur'an. Seorang mufassir mungkin

sekali terjerumus ke dalam kesalahan apabila ia menafsirkan ayat-ayat kawniyyah tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang astronomi, demikian pula dengan pokok-pokok bahasan ayat-ayat yang lain.

2. Teori Pengaruh Pemahaman

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (W.S. Winkel, 1996: 245). W.S Winkel mengambil dari taksonomi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Bloom membagi kedalam 3 kategori, yaitu termasuk salah satu bagian dari aspek kognitif karena dalam ranah kognitif tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis. dan evaluasi. Keenam aspek di bidang kognitif ini merupakan hirarki kesukaran tingkat berpikir dari yang rendah sampai yang tertinggi.

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan tipe belajar pengetahuan (Nana Sudjana, 1992: 24) menyatakan bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok dan tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi. Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

Sejalan dengan pendapat diatas, (Suke Silversius, 1991: 43-44) menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu menerjemahkan (translation), pengertian menerjemahkan

disini bukan saja pengalihan (translation), arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain, dapat juga dari CRPOS konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata kedalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan. Kedua, menginterpretasi (interpretation), kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Ketiga, mengekstrapolasi (Extrapolation), agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap permasalahan penelitian ini, sebaiknya penulis memperjelas definisi operasional yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemahaman

Kata pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pandai dan mengerti tentang sesuatu hal. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata pemahaman berarti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹² Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang.

Pemahaman juga merupakan cara yang sistematis dalam menyimpulkan, memaknai, mengartikan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri setelah sesuatu itu diketahui serta memberi makna dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata sehingga dengan itu kita dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang. Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan pedagang dalam memahami dan mengetahui tentang halal dan haram dalam praktik dagangnya.

¹²<http://kbbi.web.id/> Di Akses Pada 8 Maret 2023 Pukul 12:13 WIB

2. Pedagang Mie Dimsum

Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.¹³ Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.¹⁴ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.¹⁵ Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari.¹⁶

Maka dari itu, Pedagang mie dimsum adalah seorang individu atau pengusaha yang mengkhususkan diri dalam menjual produk kuliner yang menggabungkan dua bahan utama, yaitu mie dan dimsum, untuk menciptakan hidangan baru yang inovatif dan menarik bagi konsumen. Mereka berfokus pada pengembangan resep dan teknik pengolahan yang mampu menghadirkan cita rasa autentik dan kelezatan yang khas, sekaligus menjaga kualitas bahan baku yang digunakan agar tetap segar dan bermutu tinggi.

Selain itu, pedagang mie dimsum juga menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian konsumen, termasuk penentuan harga yang kompetitif, penyajian yang menarik, dan pelayanan yang ramah. Dengan demikian, mereka tidak hanya berusaha memenuhi selera konsumen yang beragam, tetapi juga berkontribusi dalam memperkaya ragam kuliner yang ada di pasaran, menjadikan hidangan mie dimsum sebagai pilihan yang populer dan digemari oleh berbagai kalangan.

¹³Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan R.I. Nomor: 23; MPP/KEP/1 1998

¹⁴Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. I, 2014) hlm.231

¹⁵Frida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 2

¹⁶Frida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15

3. Halal

Kata "halal" berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ḥalla, yaḥillu, ḥillān yang secara harfiah berarti "keluar dari sesuatu yang haram", yang dalam konteks ini merujuk pada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Halal mencakup semua tindakan yang jika dilakukan atau digunakan, tidak mengakibatkan dosa atau hukuman, sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Hal ini mencakup segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang dinyatakan secara eksplisit dalam al-Quran dan hadis maupun yang dijelaskan melalui prinsip-prinsip umum. Selain itu, sesuatu yang halal adalah yang diperintahkan oleh Allah atau Rasul-Nya, tidak dilarang, tidak membahayakan, atau merupakan hal-hal yang dibiarkan tanpa komentar oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, konsep halal mencakup spektrum luas dari aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan dan minuman hingga perilaku dan keputusan bisnis, semuanya diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam.

Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya.

Kriteria Halal:

- a) Sesuatu yang diperbolehkan mengkonsumsinya didalam syari'at Islam
- b) Sesuatu yang tidak mengandung syubhat, tidak ada dosanya, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain.
- c) Tidak mengandung zat yang haram dan kotor seperti bangkai, babi, dan darah, dan khamar.

- d) Hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.
- e) Tidak diperoleh dengan cara yang diharamkan seperti riba, undian, mencuri, dan tidak tergolong memakan harta orang lain dengan cara yang keji dan bathil.
- f) Segala hal yang dinilai baik dan diinginkan oleh jiwa yang mulia.
- g) Tidak menggunakan wadah dari emas dan perak.
- h) Tidak dipandang buruk seperti ular, kalajengking, kumbang dan lain-lain.

4. Tayyib

Tayyib an merupakan bentuk masdar dari kata “thabayathibu-thayyiban”, yang berarti sesuatu yang lezat, baik, sehat, dan menyenangkan. Dalam konteks bahasa Arab, masdar adalah bentuk dasar atau kata benda verbal yang merujuk pada tindakan atau keadaan yang dihasilkan oleh kata kerja tersebut. Kata “thayyiban” ini mengandung makna yang luas dan mendalam dalam penggunaannya sehari-hari, terutama dalam ajaran Islam.

Para ahli tafsir memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kata “thayyib” dalam perintah makan yang terdapat dalam al-Qur’an. Mereka menyatakan bahwa “thayyib” berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak rusak atau kadaluarsa, serta tidak tercampur dengan benda najis. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh umat Muslim. Makanan yang thayyib harus memenuhi standar kebersihan dan kehalalan yang ketat, sehingga tidak hanya sekadar halal tetapi juga baik dalam semua aspek.

Beberapa ahli tafsir juga mengartikan "thayyib" sebagai makanan yang enak dan mengundang selera bagi orang yang akan memakannya. Makanan yang thayyib harus dapat dinikmati dengan baik, memberikan kepuasan dan kenikmatan, serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental konsumen. Ini mencakup aspek kesehatan, di mana makanan tersebut harus sehat dan tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak tubuh dan pikiran. Oleh karena itu, konsep "thayyib" dalam Islam tidak

hanya menekankan pada kebersihan dan kehalalan, tetapi juga pada kualitas, kesehatan, dan kenikmatan makanan. Ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang holistik dalam menjaga kesejahteraan umatnya, baik dari segi spiritual, fisik, maupun mental.

Kriteria Thayyib:

- a) Segala hal yang baik
- b) Memiliki rasa yang enak
- c) Sehat dan tidak berbahaya bagi badan maupun akal
- d) Aman untuk kesehatan serta tidak kotor dan menjijikkan
- e) Tidak mengandung mudharat
- f) Tidak mengandung zat yang najis
- g) Tidak berlebihan (proposional)

Dengan demikian, konsep thayyib dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek yang menjamin kebersihan, kehalalan, kualitas, dan kesehatan makanan yang dikonsumsi. Pemahaman ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, mental, dan spiritual, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, sehingga makanan yang dikonsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mendukung kesejahteraan secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁷

¹⁷ Al-qur'an dan Tafsir, Departemen Agama RI, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis metode lapangan (*Field Research*), penggunaan metode ini didasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian ini, yang di ambil langsung dari lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemahaman halal dan Tayyib dalam al-qur'an menurut pedagang mie dimsum. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan di sini adalah analisis deskriptif dengan studi kasus dan persepsi pedagang.

Menurut Bogdan dan Taylor, kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana ini berupa pengamatan dan wawancara. Namun, hal ini bisa juga mencakup dokumen, buku, bahkan data yang telah dihitung. Peneliti dapat menggunakan metode kualitatif ini di bidang ilmu sosial dan perilaku, juga oleh para peneliti di bidang yang menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan manusia.

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya (Purwanto, 2010:25). Menurut Sugiyono (2013:15) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Restoran Mie Dimsum Banda Aceh. Yang memiliki beberapa cabang, pertama terletak di Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, kedua berada di Jl. Teuku Iskandar Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dan terakhir terletak di Jl. Tanggul Krueng Lamnyong No.34 Rukoh Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Adapun alasan penulis memilih Restoran Mie Dimsum sebagai tempat penelitian karena menurut penulis, ini cukup menarik untuk dikaji, agar mengetahui bagaimana pemahaman halal dan tayyib yang dipahami oleh para informan dan tempat yang dipilih cocok dengan masalah yang ingin diteliti.

C. Informan Penelitian

Informan atau narasumber dalam penulisan ini adalah pemilik atau *Owner* mie dimsum, karyawan dalam hal ini akan diwakili oleh *Manager* umum mie dimsum, dan terakhir adalah konsumen, yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini merupakan keterangan dari hasil pencatatan fakta penulisan dari yang menjawab dan menyikapi pertanyaan-pertanyaan melalui hasil wawancara. Kemudian data ini akan menjadi bahan untuk penulis dalam mendapatkan suatu informasi.

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer

dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan baik hasil observasi maupun wawancara tentang bagaimana pemahaman halal dan *Ṭayyib* dalam al-qur'an menurut pedagang mie dimsum banda Aceh. Adapun data primer diperoleh langsung dari pedagang atau *owner* yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder ini didapatkan beberapa dari karya-karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal-jurnal, modul, kitab-kitab yang membahas tentang makanan, halal dan *Ṭayyib*, dan beberapa artikel dan ada juga website yang berkenaan langsung dengan penamaan makanan, etika berbisnis dalam islam yang menjadi pendukung penelitian.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan ini adalah alat bantu yang diperlukan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Bentuk instrumen penelitian ini berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Oleh sebab itu, berdasarkan teknik pengumpulan data, penulis menyusun instrumen penelitian berupa:

1. Observasi, instrumennya berupa pengamatan
2. Wawancara, instrumennya berupa pedoman wawancara
3. Dokumentasi, instrumennya berupa perekam suara dan foto

F. Teknik pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian . Pengumpulan Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh penelitian untuk data ini di lakukan dalam beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah observasi langsung (*direct observation*), dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kegiatan tersebut, namun keterlibatan peneliti dengan pelaku dilakukan dengan adanya keberadaan peneliti dalam kegiatan tersebut.

Pada teknik ini peneliti melakukan pengamatan ke lokasi penelitian untuk bertanya atau mewawancarai langsung kepada

salah satu pegawai. Data ini diperlukan untuk memenuhi tercapainya data penelitian sebagai pendukung terhadap data yang didapat melalui dokumentasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi, peneliti menyiapkan alat berupa lembaran catatan saat observasi dilaksanakan. Adapun tujuan observasi adalah agar penulis mengetahui bagaimana pemahaman pedagang terhadap halalan Ṭayyiban.

2. Wawancara

Pada penelitian ini model wawancara yang dilakukan yaitu menggunakan model wawancara yang tidak terstruktur untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat fleksibel dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan peneliti, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pedagang mie dimsum baik pemahaman atau bagaimana penyajian setelah mereka memahaminya.

Denzin mendefinisikan wawancara sebagai percakapan face to face (tatap muka), di imana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya (dalam Black & Champion, 1976). Menurut Black dan Champion wawancara adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi (dari salah satu pihak). Menurut True wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan.

Definisi yang lebih terperinci dikemukakan oleh Stewart dan Cash wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta biasanya termasuk tanya jawab. Wien menambahkan bahwa wawancara dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Dokumentasi

Pada teknik ini peneliti mengumpulkan beberapa data tertulis yang didapat di lokasi penelitian, perekam suara, gambar,

serta melihat kesesuaian dengan ayat Al-quran yang digunakan sebagai rujukan, dan studi dokumentasi ketika bicara tentang rumusan-rumusan halal dan Ṭayyib dengan pemilik usaha.

Ensiklopedi Umum menjelaskan pengertian dokumen dan menegaskan bahwa “Dokumen adalah surat, akta, piagam, surat resmi dan bahan rekaman lain baik tertulis atau tercetak, yang memberi keterangan untuk penyelidikan ilmiah, dalam arti yang luas, termasuk segala macam benda yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu hal.” Selanjutnya, di dalam Ensiklopedi Umum dijelaskan pula bahwa dokumen dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni dokumen dalam arti luas dan dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas adalah segala macam benda yang dapat memberi keterangan, yang sifatnya tidak terbatas hanya tertulis atau tercetak saja. Sebagai bukti tertulis, dokumen merupakan bukti asli yang berguna untuk mendukung kebenaran atau keaslian suatu keterangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti.

Adapun langkah teknik analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan langkah berikut:

1. Reduksi Data

Teknik analisis dengan mengelompokkan data yang diperlukan dan menghilangkan bagian yang tidak diperlukan agar didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan penelitian. Dengan cara mentranskripsi hasil wawancara dan catatan observasi, kemudian memilih data yang relevan dengan fokus penelitian tentang halal dan ṭayyib menurut Al-Qur'an.

2. Penyajian Data

Melakukan penyajian data yang ditemukan dalam penelitian setelah penelitian tersebut selesai dilakukan. Dengan cara menyajikan data dalam bentuk matriks atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan membuat peta konsep untuk menggambarkan hubungan antar tema yang ditemukan agar nantinya memudahkan dalam mengambil kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan melalui hasil pengamatan yang telah dilakukan, kemudian melalui informasi yang didapatkan dari informan, dengan didukung data-data lainnya yang telah dikumpulkan, dengan cara menganalisis data yang telah disajikan untuk menemukan makna dan pola, menarik kesimpulan dari interpretasi data sesuai dengan tujuan penelitian dan memastikan validitas kesimpulan dengan melakukan triangulasi data (membandingkan data dari berbagai sumber atau metode). Sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang rinci dan mendalam

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara berfikir induktif maka analisis yang dapat digunakan untuk memulai menelaah seluruh data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, dengan mewawancarai si pelaku usaha, dan beberapa dokumen yang penulis kumpulkan dilapangan. Di analisis secara kualitatif yaitu hasil dari jawaban responden kemudian di deskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat, untuk membahas tentang bagaimana pemahaman halal dan Ṭayyib dalam al-qur'an menurut pedagang Mie Dimsum Banda Aceh.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Mufassir terhadap ayat-ayat halal dan tayib

Firman Allah Swt mengenai makanan halal dan Ṭayyib serta pemberian nama terhadap sesuatu yang baik banyak dijelaskan di dalam al-Qur'an. Berikut beberapa ayat dan tafsirannya yang telah penulis kumpulkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti:

1. Q.S al-Baqarah (2):168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat ini diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka, seperti baḥirah, saibah dan wasilah, mereka itu mengikuti pantangan, larangan yang dibebankan kepada mereka sendiri, dan salah memahami, yaitu mereka mengira bahwa pemaklumannya adalah dari Allah. Dalam tafsir Al-Mizan memberikan contoh, bahwa suku Tsaqif, suku Khuza'ah, suku Bani Amir bin Sha'sha'ah dan Bani Mudlij mereka telah mengharamkan bagi diri mereka sendiri hal-hal tertentu seperti tanah yang digarap, hasil panen dan ternak, maupun beberapa golongan unta, dan mereka membuat-buat dusta tentang Allah.¹⁸

¹⁸ Dikutip dari Muhammad Husain Thabathaba'i sayid, Tafsir Al-Mizan, (Jakarta: Lentara, 2010), h. 391.

Halalan terambil dari kata halla yahillu hallan wa halalan yang berarti menjadi boleh. Dari kata ini diperoleh pengertian “membolehkan sesuatu”. Maksud penyebutan kata halalan dalam ayat ini adalah menjelaskan kesalahan orang musyrik Mekah yang telah mengharamkan berbagai kenikmatan yang sebenarnya tidak diharamkan Allah. Ayat ini membatalkan keharaman beberapa makanan tertentu yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, dan menghalalkan makanan-makanan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah. Menurut tafsir Departemen Agama RI, kata halalan yang diberi kata sifat “Thayyiban” oleh Allah, artinya ialah makanan yang dihalalkan Allah merupakan makanan yang berguna bagi tubuh tidak merusak, tidak menjijikan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, sehingga kata “Thayyiban” menjadi “illah” (alasan dihalalkannya sesuatu dari makanan).¹⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir (ringkasan) menjelaskan bahwa, ketika Allah SWT menjelaskan bahwa tidak ada tuhan selain Dia. dan Dialah Dzat Maha Menciptakan makhluk-Nya sendiri, Dia menjelaskan bahwa Dia adalah Pemberi Rezeki bagi seluruh makhlukNya. Dalam memberi nikmat, Dia mengizinkan manusia untuk memakan makanan di bumi yang halal dari Allah sebagai sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang baik bagi dirinya dan tidak membahayakan diri dan pikirannya.²⁰

Dia juga melarang mereka mengikuti langkah setan, yaitu jalan dan cara setan yang menyesatkan para pengikutnya berupa pengharaman hewan dan unta, serta hal-hal semacamnya, yaitu hal-hal yang sebelumnya dianggap baik oleh mereka di masa jahiliyah. Sebagaimana dalam hadits 'Iyadh bin Himar yang ada dalam hadits Shahih Muslim dari Rasulullah SAW, beliau bersabda Allah SWT

¹⁹ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),h. 247-249

²⁰ Ibnu katsir, *Lubābut Tafsīr Min Ibnī Katsīr*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017), h. 319-320.

berfirman: "Setiap harta yang Aku berikan kepada hambaKu adalah halal baginya, dan sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang hanif, lalu setan-setan telah datang kepada mereka dan memalingkan mereka dari agama mereka, serta mengharamkan kepada mereka apa yang telah Aku halalkan untuk mereka".²¹

Dalam tafsir al-Misbah dikatakan bahawa, ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia seperti terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Namun, tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan.²²

Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. Menurut Quraish Shihab makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain.²³

Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik. Karena makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.²⁴

²¹ Ibnu Katsir, *Lubābut Tafsīr Min Ibnī Katsīr*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, h. 320.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 379.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.380.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 380

2. Q.S al-A'raf (7):157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Pada ayat 157 surah al-A'raf ini Allah menerangkan beberapa sifat Rasul Muhammad saw yaitu Nabi yang tidak dapat tulis baca huruf, kedatangannya telah diisyaratkan dalam kitab Taurat dan Injil, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, dan menghilangkan beban-beban serta belenggu yang memberatkan. Dalam tafsir kemenag dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan الطَّيِّبَاتِ وَيُحِلُّ لَهُمُ adalah yang baik ialah yang halal lagi baik, tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani.

Sedangkan yang dimaksud dengan buruk ialah yang haram, yang merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani.²⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan firman-Nya, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, "Serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk". Artinya, Ia menghalalkan bagi mereka apa-apa yang sebelumnya mereka haramkan terhadap diri mereka sendiri, seperti binatang *bahiirah*, *saa-ibah*, *washiilah*, *haam*,²⁶ dan lain sebagainya, yang karenanya mereka telah mempersempit diri mereka sendiri. Juga mengharamkan bagi mereka semua hal yang buruk. 'Ali bin Abi Thalhah menuturkan, dari Ibnu 'Abbas misalnya, daging babi, riba dan berbagai makanan haram yang mereka halalkan, yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, setiap makanan yang diharamkan Allah SWT adalah baik dan bermanfaat dalam badan dan agama. Dan setiap makanan yang diharamkan Allah Ta'ala, adalah buruk dan berbahaya dalam badan dan agama.

Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan dimana setelah menjelaskan secara umum tuntunannya, ayat ini melanjutkan uraiannya tentang salah satu tujuan kedatangan Nabi Muhammad saw, yakni sebagai anugerah kepada Bani Isra'îl. Seperti diketahui dalam syariat mereka terdapat tuntunan yang sangar memberatkan mereka.²⁷

Nabi Muhammad saw, hadir antara lain untuk menghalalkan atas perintah Allah bagi mereka segala yang baik termasuk yang tadinya halal kemudian diharamkan sebagai sanksi atas mereka seperti lemak (QS. al-An'am 6: 146) dan mengharamkan juga berdasar perintah Allah atas mereka segala yang buruk menurut selera manusia normal demikian juga yang mengakibatkan keburukan seperti minuman keras, suap, perjudian

²⁵ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 499.

²⁶ Ibnu katsir, *Lubābut Tafsīr Min Ibnī Katsīr*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, h.468.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 268.

dan lain-lain dan meletakkan, yakni menyingkirkan dari mereka beban-beban dan belunggu belunggu yang ada pada mereka. Syariat yang diajarkan Nabi Muhammad saw.

Sedemikian meringankan manusia sehingga keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang dialami seseorang dapat mengalihkan keharaman sesuatu menjadi halal. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, yakni yang membenarkan kenabian dan kerasulannya, memuliakannya dengan mencegah siapapun yang bermaksud buruk terhadapnya menolongnya, yakni mendukungnya dalam penyebaran ajaran Islam dan mengikuti cahaya yang terang, yakni tuntunan al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, mereka itulah secara khusus orang-orang beruntung, yakni yang meraih keberuntungan sempurna, serta mendapatkan segala apa yang didambakannya.

Kata (الطيبات) at-tayyibat adalah jamak (الطيب) at-tayyib, yakni baik. Yang dimaksud di sini adalah makanan-makanan yang baik, bergizi lagi sesuai dengan selera dan kondisi yang memakannya, karena ada makanan yang baik buat Si A tetapi tidak sesuai buat Si B, misalnya karena ia mengidap penyakit tertentu, air susu ibu baik dan sesuai untuk anak berusia dua tahun ke bawah, tetapi tidak sesuai lagi buat anak di atas usia itu, demikian juga dengan kadar makanan.²⁸

3. Q.S al-Mu'minūn (23):51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam tafsir kemenag dikatakan bahwa, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada para nabi supaya memakan rezeki

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 269.

yang halal dan baik yang dikaruniakan Allah kepadanya dan sekali-kali tidak dibolehkan memakan harta yang haram, selalu mengerjakan perbuatan yang baik, dan menjauhi perbuatan yang keji dan mungkar.²⁹

Para nabi itulah orang yang pertama yang harus mematuhi perintah Allah, karena mereka akan menjadi teladan bagi umat di mana mereka diutus untuk menyampaikan risalah Tuhannya. Perintah ini walaupun hanya ditunjukkan kepada para nabi, tetapi ia berlaku pula terhadap umat mereka tanpa terkecuali, karena para nabi itu menjadi panutan bagi umatnya kecuali dalam beberapa hal yang dikhususkan untuk para nabi saja, karena tidak sesuai jika diwajibkan pula kepada umatnya.

Pada ayat ini Allah mendahulukan perintah memakan makanan yang halal dan baik baru beramal saleh. Hal ini berarti amal yang saleh itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali bila orang yang mengerjakannya memakan harta yang halal dan baik dan menjauhi harta yang haram. Menurut riwayat yang diterima dari Rasulullah, beliau pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ عِبَادَةَ مَنْ فِي جَوْفِهِ لُقْمَةٌ مِنْ حَرَامٍ. وَصَحَّ أَيْضًا - أَيَّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سَحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ.

(رواه مسلم والترمذي)

Sesungguhnya Allah tidak menerima ibadah orang yang dalam perutnya terdapat sesuap makanan yang haram. Dan diriwayatkan dengan sahih pula bahwa Nabi saw bersabda, “Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka lebih berhak membakarnya”. (Riwayat Muslim dan at-Tirmizi).³⁰

²⁹ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 505.

³⁰ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 506.

Demikianlah perintah Allah kepada para Rasul-Nya yang harus dipatuhi oleh umat manusia karena Allah maha mengetahui amal perbuatan manusia, tak ada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya. Dia akan membalas perbuatan yang baik dengan berlipat ganda dan perbuatan jahat dengan balasan yang setimpal.³¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang diutus sebagai Rasul, untuk memakan makanan yang halal dan mengerjakan amal shalih dan hal itu menunjukkan bahwa makanan yang halal itu bisa membantu untuk mengerjakan amal shalih. Kemudian para Nabi pun melaksanakan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya dan menggabungkan setiap kebaikan, baik berupa ucapan, perbuatan, petunjuk, maupun nasihat. Mudah-mudahan Allah membalas mereka dengan kebaikan.³²

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa, Penggalan pertama perintah ayat di atas juga merupakan ajakan kepada para rasul untuk tidak mengabaikan kemanusiaannya, tetapi memeliharanya sesuai dengan fitrah Ilahi dalam dirinya. Karena itu, dia harus makan yang baik-baik, yang halal dan bergizi. Perintah kepada para rasul di atas, lebih merupakan perintah kepada umat mereka, karena tentu saja para rasul tersebut memahami, menghayati dan melaksanakan tuntunan di atas. Gabungan dari perintah makan dan beramal saleh pada ayat ini merupakan isyarat tentang kesucian lahir dan batin para rasul. Makan dari yang baik isyarat tentang kesucian jasmani mereka. Sedang beramal saleh menunjukkan kesucian batin mereka. Di sisi lain, perintah beramal saleh setelah perintah makan mengisyaratkan bahwa *himmah* dan semangat para rasul tercurah kepada amal-amal saleh. Demikian Ibn 'Asyur. Maksudnya daya yang mereka peroleh

³¹ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 507.

³² Ibnu Katsir, *Lubābut Tafsīr Min Ibnī Katsīr*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, h.560.

dari makanan, mereka gunakan untuk melaksanakan amal-amal saleh.³³

Kata (كلوا) kulū makanlah bukan maksudnya sekadar memasukkan sesuatu ke mulut, selanjutnya mengunyah dan memasukkannya ke perut melalui kerongkongan, tetapi al-Quran sering kali menggunakan kata tersebut dalam arti yang luas sehingga mencakup segala aktivitas. Hal tersebut boleh jadi karena aktivitas manusia terlaksana setelah memiliki daya fisik dan ini memerlukan makanan. Di sisi lain, makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Untuk ayat ini, di samping makna tersebut, agaknya juga seperti dikemukakan di atas sebagai sindiran terhadap kaum musyrikin yang menolak kerasulan manusia karena mereka makan dan minum.³⁴

Kata (الطيبات) at-tayyibat adalah bentuk jamak dari kata (الطيب) at-tayyib, dari segi bahasa, ia dapat berarti baik, lezat, menentramkan, paling utama dan sehat. Kita dapat berkata bahwa makna kata tersebut dalam konteks makanan adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, atau rusak (kadaluwarsa), atau tercampur najis. Dapat juga dikatakan bahwa yang thayyib dari makanan adalah yang mengundang selera yang memakannya, dan tidak membahayakan fisik dan akalnya, ia adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman. Tentu saja ia pun harus halal.

4. Al-Hujurat (49):11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسْمِ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ
لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.198.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.199.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Maksud dari ayat tersebut bahwasannya seburuk-buruk sifat dan nama ialah yang mengandung kefasikan yaitu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, Allah memberikan nama yang baik untuk yang dihalalkan dan Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram.³⁵

Dalam fatwa Islam dinyatakan:

إِطْلَاقُ أَسْمَاءِ الَّتِي يَعْضُهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَبَاحَهَا فَهُوَ فِعْلٌ يَحْتَوِي
وَهَذَا مُنَافٌ لِتَقْوَى اللَّهِ عَلَى اسْتِهَانَةِ بَشَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَمِ التَّعْظِيمِ لِأَحْكَامِهِ
تَعَالَى

Menyebutkan sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum- hukumnya. Dan ini bertentangan dengan sikap taqwa kepada Allah. (Fatwa Islam, No.234755).³⁶

³⁵ Kiki kurnia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-nama Aneh", (Skripsi Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 105.

³⁶ Ammi Nur Baits, "Memberi Nama Makanan Dengan 'Setan'", diakses pada tanggal 02 Juni 2024 <https://konsultasisyariah.com/25980-memberi-nama-makanan-dengan-setan.html>

Dalam tafsir kemenag dikatakan bahwa, dalam ayat ini Allah mengingatkan kaum mukminin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olok itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan. Demikian pula di kalangan perempuan, jangan ada segolongan perempuan yang mengolok-olok perempuan yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olok itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat daripada perempuan-perempuan yang mengolok-olok.,Allah melarang kaum mukminin mencela kaum mereka sendiri karena kaum mukminin semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan. Allah melarang pula memanggil dengan panggilan yang buruk seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata: hai fasik, hai kafir, dan sebagainya.³⁷

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu 'Abbas dalam menafsirkan ayat ini, menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang pernah pada masa mudanya mengerjakan suatu perbuatan yang buruk, lalu ia bertobat dari dosanya, maka Allah melarang siapa saja yang menyebut-nyebut lagi keburukannya di masa yang lalu, karena hal itu dapat membangkitkan perasaan yang tidak baik. Itu sebabnya Allah melarang memanggil dengan panggilan dan gelar yang buruk.³⁸

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah melarang dari mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghinakan mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits shahih, dari Rasulullah, beliau bersabda:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ

"Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia."

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

وَعَمَطُ النَّاسِ

³⁷ Departemen Agama Islam RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, h.250.

³⁸ Departemen Agama Islam RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, h.252.

"Dan meremehkan manusia."

Yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah menghinakan dan merendahkan mereka. Hal itu sudah jelas haram. Karena terkadang orang yang dihina itu lebih terhormat di sisi Allah dan bahkan lebih dicintai-Nya daripada orang yang menghinakan. Dan firman Allah Ta'ala selanjutnya, "Dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk" Maksudnya, janganlah kalian memanggil dengan menggunakan gelar-gelar buruk yang tidak enak didengar.³⁹

Imam Ahmad meriwayatkan dari asy-Sya'bi, ia bercerita bahwa Abu Jubairah bin adh-Dhahhak memberitahunya, ia bercerita:

"Ayat ini **وَلَا تَنْابِرُوا بِالْأَلْقَابِ** dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk". turun berkenaan dengan Bani Salamah." Ia mengatakan: "Rasulullah pernah tiba di Madinah dan di antara kami tidak seorang pun melainkan mempunyai dua atau tiga nama. Dan jika beliau memanggil salah seorang dari mereka dengan nama-nama tersebut, maka mereka berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya ia marah dengan panggilan nama tersebut. Maka turunlah ayat **وَلَا تَنْابِرُوا بِالْأَلْقَابِ** Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Musa bin Isma'il, dari Wahb, dari Dawud. Dan firman Allah Jalla wa 'Ala **بِئْسَ الْأَسْمَاءُ**

بِئْسَ الْأَسْمَاءُ "Seburuk buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman". Maksudnya, seburuk-buruk sebutan dan nama panggilan adalah pemberian gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana orang-orang Jahiliyyah dahulu pernah bertengkar setelah kalian masuk Islam dan kalian memahami keburukan itu.⁴⁰

³⁹ Ibnu katsir, *Lubābut Tafsīr Min Ibnī Katsīr*, h. 485.

⁴⁰ Ibnu katsir, *Lubābut Tafsīr Min Ibnī Katsīr*, h.486.

Dan dalam tafsir al-Misbah, Kata (تابزوا) tanabaz terambil (التبذ) dari kata an-Nabz yakni gelar buruk. At-tanabuz adalah saling memberi gelar buruk. Larangan ini menggunakan bentuk kata yang mengandung makna timbal balik, berbeda dengan larangan al-lawz pada penggalan sebelumnya. Ini bukan saja karena at-tandbuz lebih banyak terjadi dari al-lawz, tetapi juga karena gelar buruk biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan. Hal ini mengundang siapa yang tersinggung dengan panggilan buruk itu, membalas dengan memanggil yang memanggilnya pula dengan gelar buruk, sehingga terjadi tanabuz.⁴¹

Kata (الاسم) al-ism yang dimaksud oleh ayat ini bukan dalam arti nama, tetapi sebutan. Dengan demikian ayat di atas bagaikan menyatakan: "Seburuk-buruk sebutan adalah menyebut seseorang dengan sebutan yang mengandung makna kefasikan setelah ia disifati dengan sifat keimanan." Ini karena keimanan bertentangan dengan kefasikan. Ada juga yang memahami kata alism dalam arti tanda, dan jika demikian ayat ini berarti "Seburuk-buruk tanda pengenalan yang disandangkan kepada seseorang setelah ia beriman adalah memperkenalkannya dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya."⁴²

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian dalam sebuah penelitian digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadaan suatu lokasi penelitian tersebut. Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum mengenai suatu objek penelitian yaitu resto Mie Dimsum. Deskripsi objek yang akan dijelaskan dalam bagian ini meliputi peta lokasi, sejarah berdirinya, profil perusahaan, visi dan misi, struktur manajemen, serta tanggung jawab dan wewenang. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca mengetahui profil dan lokasi penelitian secara umum.

1. Sejarah berdirinya restaurant Mie Dimsum

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.410.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.411.

Mie Dimsum merupakan salah satu kuliner yang terkenal di Banda Aceh dan menjadi favorit banyak orang terutama dikalangan anak muda, restaurant ini berdiri pada tahun 2022. Bisnis ini bergerak pada bidang Food and Beverage (F&B) dan merupakan pelopor pertama mie yang dipadukan dengan dimsum di Aceh. Pemilik mie dimsum sendiri adalah Lucky Kuwista seorang pemuda asal Aceh pesisir selatan tepatnya di Meukek, Aceh Selatan, Aceh⁴³.

Awalnya, motivasi beliau membangun usaha ini dikarenakan pelarian dari rasa stress saat menyusun skripsi, lalu muncul-lah ide untuk bangun usaha ini, sebelumnya beliau juga memiliki beberapa usaha seperti dropshipper dan online shop untuk mengumpulkan modal awal dalam membangun bisnis ini.

Pada awal tahun 2022, Lucky Kuwista mulai membuka usaha pertamanya di Banda Aceh, tepatnya di Jl. Teuku Nyak Arief, lamnyong, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh. Restaurant tersebut diberi nama "Mie Dimsum". Dengan konsep yang unik dan menu yang berbeda dari biasanya, restaurant ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Keunikan penamaan menu yang ditawarkan membuat Mie Dimsum menjadi populer dalam waktu yang singkat. Diantara menu-menu yang ditawarkan antara lain seperti mie angel, mie iblis, mie setan, es gunderwo, es tuyul, es pocong, es kuntilanak, es buto ijo, udang rambutan, udang keju, pangsit ayam, siomai udang, dan siomai ayam. Latar belakang pemilik resto dalam menamai nama-nama menunya adalah untuk menarik perhatian konsumen, menurutnya dengan nama-nama yang terdengar unik itu para konsumen akan merasa penasaran dan akan lebih membekas diingatan sehingga tidak mudah lupa dengan produk mereka, disamping itu juga tujuannya memberikan nama-nama tersebut guna untuk mendongkrak popularitas restaurant-nya⁴⁴.

⁴³ Hasil wawancara dengan pemilik resto Mie Dimsum Banda Aceh, pada tanggal 24 Juni 2024.

⁴⁴ Hasil wawancara, 24 Juni 2024.

Namun, seiring berjalannya waktu pemilik restaurant mengganti nama-nama menu mereka karena mempertimbangkan status kehalalannya untuk mendaftar status halal dari MUI. Setelah mengganti nama mmenunya, mereka mendapatkan respon positif dari para konsumen dan itu semakin meningkatkan penjualan serta reputasi restoran.

Perubahan tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam menarik minat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, respon positif ini menunjukkan bahwa nama menu yang lebih sering didengar, tidak mengandung unsur negatif serta lebih relevan dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas dan keunikan hidangan yang ditawarkan. Karena permintaan dan peminat yang terus meningkat, Mie Dimsum mulai membuka cabang-cabang baru yang masih berada dalam kawasan Banda Aceh, tepatnya di Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan, Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh, Aceh dan Jl. Teuku Iskandar, Simpang BPKP, Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh.⁴⁵

Sampai hari ini Lucky kuwista terus berinovasi dengan menambahkan berbagai menu baru yang tetap mempertahankan cita rasa khas. Kini, Mie Dimsum bukan hanya sekedar tempat makan, tetapi juga menjadi salah satu ikon kuliner di Aceh yang menginspirasi banyak pengusaha kuliner lainnya. Lucky kuwista dan timnya terus berkomitmen untuk menjaga kualitas dan keaslian rasa setiap hidangan yang disajikan, serta berkontribusi dalam memperkenalkan kekayaan kuliner Aceh ke seluruh Indonesia. Itulah sejarah singkat berdirinya Mie Dimsum Aceh, yang bermula dari ide kreatif dan cinta akan kuliner, berkembang menjadi salah satu restoran yang dikenal banyak orang.⁴⁶

2. Profil Perusahaan

Mie Dimsum adalah sebuah restoran mie yang didirikan pada awal tahun 2022 di Kota Banda Aceh. Restoran ini hadir dengan konsep inovatif yang memadukan mie dengan dimsum,

⁴⁵ Hasil wawancara *Owner*, Pada tanggal 26 Juni 2024.

⁴⁶ Hasil wawancara, pada tanggal 26 Juni 2024.

sebuah kombinasi yang belum pernah ada sebelumnya di Aceh, Inovasi ini menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda bagi para pengunjung, menyajikan kombinasi cita rasa mie yang lezat dengan kelezatan dimsum.

Restoran ini berhasil menarik perhatian masyarakat dan menjadikan bisnis ini tumbuh dengan pesat dalam waktu singkat. Dengan komitmen untuk memberikan pengalaman makan yang istimewa, Mie Dimsum Aceh terus berupaya untuk menjadi destinasi kuliner pilihan di Banda Aceh.⁴⁷


3. Visi dan Misi

Visi: Menjadi tempat makan terbaik di Aceh

Misi: Menjaga kualitas produk dan rasa dengan harga yang terjangkau serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen.⁴⁸

4. Struktur Manajemen

Berikut ini adalah struktur manajemen restoran Mie Dimsum berdasarkan informasi yang diberikan:



⁴⁷ Hasil wawancara, Pada tanggal 26 Juni 2024.

⁴⁸ Hasil wawancara, pada tanggal 26 Juni 2024.

5. Tanggung Jawab dan Wewenang

Berikut adalah tanggung jawab dan wewenang dari struktur manajemen Mie Dimsum⁴⁹:

a. *Owner*: Lucky Kuwista

Tanggung Jawab:

- 1) Menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan.
- 2) Mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi arah keseluruhan bisnis.
- 3) Mengelola investasi dan alokasi sumber daya ke dalam berbagai aspek bisnis.
- 4) Memantau kinerja perusahaan secara keseluruhan.
- 5) Wewenang:
- 6) Memiliki hak penuh atas semua keputusan akhir yang berkaitan dengan bisnis.
- 7) Menyetujui anggaran dan pengeluaran besar.
- 8) Menunjuk atau memberhentikan manajer dan karyawan.

b. *Manager* Umum: Ridha Maisarah

Tanggung Jawab:

- 1) Mengelola operasional sehari-hari restoran.
- 2) Memastikan standar kualitas layanan dan produk.
- 3) Menyusun dan mengelola anggaran operasional.
- 4) Mengawasi dan mengkoordinasikan kerja para *Manager* lainnya.

Wewenang:

- 1) Membuat keputusan operasional untuk kelancaran restoran.
- 2) Menyetujui pengeluaran rutin dan operasional.
- 3) Menyelesaikan masalah yang terjadi dalam operasional sehari-hari.

c. *Manager* Produksi: Winatul Muna

Tanggung Jawab:

- 1) Mengawasi proses produksi makanan dan memastikan kualitas produk.

⁴⁹ Hasil wawancara, pada tanggal 26 juni 2024.

- 2) Mengatur jadwal produksi dan memastikan stok bahan baku mencukupi.
- 3) Memastikan kebersihan dan keamanan dapur.
- 4) Mengembangkan dan menguji resep baru.

Wewenang:

- 1) Mengambil keputusan terkait proses produksi dan kualitas makanan.
- 2) Mengelola dan mengatur tim dapur.
- 3) Mengkoordinasikan pembelian bahan baku dengan supplier.

d. *Manager Marketing*: Zawil Marjan

Tanggung Jawab:

- 1) Mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan.
- 2) Mengelola kampanye pemasaran dan promosi.
- 3) Menganalisis pasar dan mengidentifikasi peluang bisnis baru.
- 4) Mengelola media sosial dan hubungan masyarakat.

Wewenang:

- 1) Menentukan anggaran dan pengeluaran untuk kegiatan pemasaran.
- 2) Mengambil keputusan mengenai taktik promosi dan kampanye iklan.
- 3) Berkolaborasi dengan tim kreatif dan agen pemasaran.

e. *Supervisor*: Agung Ramadhan

Tanggung Jawab:

- 1) Mengawasi kinerja *Crew* dan memastikan layanan pelanggan yang baik.
- 2) Menyelesaikan masalah yang muncul selama operasional sehari-hari.
- 3) Memberikan pelatihan dan pengarahan kepada *Crew*.
- 4) Memastikan kebersihan dan kerapian area pelayanan.

Wewenang:

- 1) Membuat keputusan operasional terkait pelayanan pelanggan.
- 2) Mengatur jadwal kerja *Crew*.
- 3) Memberikan umpan balik dan evaluasi kinerja kepada *Crew*.

f. *Crew*

Tanggung Jawab:

- 1) Menyambut dan melayani pelanggan dengan ramah.
- 2) Mengambil pesanan dan menyajikan makanan serta minuman.
- 3) Menjaga kebersihan dan kerapihan area kerja.
- 4) Membantu dalam persiapan makanan dan minuman.

Wewenang:

- 1) Mengikuti instruksi *Supervisor* dan manajer.
- 2) Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan efisien.
- 3) Memberikan umpan balik kepada *Supervisor* mengenai masalah operasional yang ditemui.

C. Pemahaman Terhadap Halal dan Tayyib

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman informan dalam memahami halal dan tayyib, maka peneliti melakukan wawancara yang mendalam terkait hal tersebut dan peneliti mendapati pemahaman yang berbeda-beda. Berikut adalah hasil temuan dari wawancara tersebut:

1. Pemahaman *Owner*

Dalam hasil wawancara mengenai pemahaman pedagang mie dimsum Banda Aceh terhadap konsep halal dan tayyib, terungkap bahwa pemilik resto ini secara umum memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kehalalan setiap bahan baku yang mereka gunakan. Sebagaimana yang informan nyatakan dalam wawancara:

“semuanya disini bisa dipastikan kehalalannya, karena mulai dari bahan baku, rempah atau bumbu yang dipilih sampai kecap atau saos yang digunakan itu dipilih dengan sangat hati-hati, bahkan bahan bakunya itu home made (produk rumahan) jadi bisa dijamin tanpa bahan pengawet atau bahan-bahan yang berbahaya lainnya” ujar Lucky yaitu pemilik restoran mie dimsum ini sendiri.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara, pada tanggal 26 juni 2024

Jadi dapat dilihat bahwa mereka sangat berhati-hati dalam memilih dan memastikan bahwa semua bahan yang digunakan tidak mengandung unsur-unsur haram dan berbahaya seperti, babi, alcohol, atau bahan pengawet kimia berbahaya. Ini membuktikan bahwa *Owner* atau pemilik mie dimsum mematuhi prinsip halal yang diatur dalam Al-Qur'an, dengan memahami bahwa tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang haram. Kesadaran ini mencerminkan komitmen mereka untuk menyediakan makanan yang sesuai dengan syariat Islam.⁵¹

Namun, penulis juga menemukan adanya kekurangan pemahaman pada aspek *ṭayyib*, yang dalam Islam mengacu pada kebaikan, kebersihan, dan manfaat dari makanan yang dikonsumsi. Salah satu aspek *ṭayyib* yang kurang dipahami oleh pedagang adalah pentingnya menamai makanan dengan nama yang baik dan tidak mengandung unsur negatif. Dalam Islam, pemberian nama yang tidak baik atau terkesan negatif pada makanan tidak diperbolehkan karena dapat memberikan kesan yang buruk dan bertentangan dengan prinsip *ṭayyib* yang menekankan pada kebaikan dan keberkahan.

Dalam praktiknya, penulis menemukan bahwa pedagang mie dimsum Banda Aceh menamai menu mereka dengan nama-nama yang tidak baik dan terkesan menakutkan seperti "Mie iblis, mie setan, es genduruwo, es tuyul" dan lain sejenisnya. Nama-nama ini, meskipun mungkin dimaksudkan untuk menarik perhatian, meningkatkan penjualan, dan memaksudkan untuk memberi pengertian lain dari arti nama makanan tersebut, akan tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip *ṭayyib* dalam Islam. Nama-nama tersebut dapat memberikan kesan negatif, menciptakan ketidaknyamanan, dan menurunkan nilai keberkahan yang terdapat dalam makanan atau minuman tersebut. Ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman mendalam tentang konsep *ṭayyib* yang menyeluruh. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan *Owner* yaitu:

⁵¹ Hasil wawancara *Owner*, Pada tanggal 26 Juni 2024.

“sebenarnya pas awal nyari ide untuk nama menu itu saya dan teman itu mikirnya gini ‘gimana caranya ini biar cepat booming dan menarik pelanggan’ jadinya kami sepakat tuh untuk buat nama-nama menunya yang unik biar orang penasaran dan pengen coba yang lain lagi, karna kami pikir juga ya ga masalah cuma untuk nama doang gitu kan”⁵²

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut bahwa *owner* atau pemilik resto Mie Dimsum memang tidak begitu paham akan kebaikan dari pada suatu makanan. Kesadaran akan pentingnya *ṭayyib*an (kebaikan), termasuk dalam pemberian nama yang baik dan positif, merupakan aspek yang perlu ditingkatkan di kalangan pedagang. Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep *ṭayyib* secara menyeluruh, pedagang dapat lebih baik dalam memastikan bahwa makanan yang mereka jual tidak hanya halal tetapi juga membawa kebaikan, keberkahan dan manfaat yang lebih luas bagi konsumen. Peningkatan pemahaman ini juga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan dan produk yang disediakan, sehingga tidak hanya menarik perhatian konsumen tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka.

Lebih jauh lagi, penerapan prinsip *ṭayyib* dalam semua aspek bisnis kuliner, termasuk dalam penamaan makanan, dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya akan mendukung keberlanjutan bisnis pedagang mie dimsum di Banda Aceh tetapi juga dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan menyediakan pilihan makanan yang aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam jangka panjang, apabila penerapan prinsip halal dan *ṭayyib* ini dipahami serta dipraktikkan secara menyeluruh dapat menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan pedagang mie dimsum di Banda Aceh dari pada pesaing lainnya, baik di tingkat lokal maupun nasional.

⁵² Hasil wawancara, pada tanggal 27 juni 2024

2. Pemahaman *Manager*

Dalam wawancara dengan manajer mie dimsum Banda Aceh, terungkap bahwa pemahaman mereka tentang konsep halal dan *ṭayyib* sejalan dengan arahan dari pemilik usaha. "Kami sangat berhati-hati memastikan semua bahan baku yang digunakan tidak mengandung unsur haram seperti babi atau alkohol," ujar manajer. Dia menjelaskan bahwa mereka menerapkan langkah-langkah ketat dalam memeriksa dan memverifikasi kehalalan bahan baku yang diterima dari pemasok, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemilik.

Namun, ketika ditanya tentang aspek *ṭayyib*, manajer juga mengakui adanya kekurangan pemahaman terhadap hal tersebut. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap *Manager* umum Mie Dimsum:

"Kami tahu bahwa makanan harus bersih dan sehat, tetapi kami ga tau kalo *ṭayyib* itu juga mencakup pemberian nama yang baik dan positif pada makanan" ungkapnya.⁵³

Dia menjelaskan bahwa meskipun mengikuti arahan pemilik dalam menjaga kehalalan bahan baku, mereka turut serta dalam menggunakan nama-nama seperti "mie iblis, mie setan, es genduruwo, es tuyul, dan lainnya" dan merasa itu bukan suatu kejangalan atau kesalahan.

Manajer menambahkan:

"Sebagai pengelola operasional harian, saya juga berperan penting dalam memastikan semuanya halal di setiap langkah produksi dan penjualan dan kami disini cuma nyari rezeki yang halal dan kami rasa juga ini halal dan aman aja gitu kak, kan juga yang dijual itu mie tapi namanya aja yang kayak seram gitu untuk menarik pelanggan aja".⁵⁴

Manajer juga tidak memahami keduanya secara sempurna karena mengaku tidak memiliki latar belakang keilmuan mengenai ini.

⁵³ Hasil wawancara dengan *Manager*, pada tanggal 27 juni 2024

⁵⁴ Hasil wawancara, pada tanggal 27 juni 2024

“sebenarnya waktu itu sempat ada konsumen yang ngomong langsung ada juga yang lewat *DM (Dirrect Massage)* katanya ‘kak, kok agak seram ya nama-namanya’ atau ada juga yang bilang gini ‘kak, gantilah nama menunya agak seram jadi takut’ dan kalo yang *DM* itu dia bilang gini ‘min, sebaiknya nama menunya diganti, itu ga baik dalam Islam juga ga boleh buat-buat nama seperti itu, jujur saya kemarin kesana dan ga jadi pesan karna namanya kaya gitu’ itu yang bilang cadaran dia kak dan menjadi evaluasi juga buat kami dari situ kami cari-cari juga tu apa betul gitu kan, soalnya saya juga kurang ilmunya soal itu” tutupnya.⁵⁵

3. Pemahaman Konsumen

a. Konsumen Pertama

Dalam wawancara dengan salah satu konsumen mie dimsum Banda Aceh, terungkap bahwa pemahaman mereka tentang konsep halal dan *ṭayyib* cukup sederhana, terungkap pada wawancara ia mengatakan:

"Bagi saya, yang penting itu halal dan enak saat dimakan," ungkap konsumen tersebut dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa selama bahan baku dan proses pembuatan mie dimsum sudah memenuhi standar halal, ia merasa cukup nyaman untuk mengkonsumsinya.⁵⁶

"Saya tidak terlalu memperhatikan aspek *ṭayyib* atau apakah makanan itu baik secara keseluruhan, selama tidak ada yang haram di dalamnya, berarti aman dan bisa di konsumsi" tambahnya sambil tersenyum.

Konsumen tersebut menekankan bahwa rasa adalah faktor utama dalam memilih makanan.

"Kalau rasanya enak, saya pasti akan kembali membeli. Soal nama makanan atau apakah itu *ṭayyib* , saya tidak terlalu peduli," katanya dengan antusias.

⁵⁵ Hasil Wawancara *Manager* Umum, Pada tanggal 27 Juni 2024.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan konsumen, pada tanggal 28 juni 2024.

Ia menegaskan bahwa kepuasan dalam rasa dan keyakinan bahwa makanan tersebut halal sudah cukup baginya untuk menikmati mie dimsum tersebut.

"Selama saya tahu bahwa mie dimsum ini tidak mengandung babi atau alkohol, itu sudah cukup. Hal-hal lain seperti nama makanan atau aspek *tayyib*, saya anggap tidak terlalu penting, dan awalnya saya tertarik untuk mencoba ini juga karna nama makanannya yang kek gitu kak, saya liatnya di fyp tiktok waktu itu trus penasaran dan saya mencobanya langsung kesini" ujarnya lagi.⁵⁷

Selain itu, konsumen tersebut juga mengungkapkan bahwa kepraktisan dalam memilih makanan seringkali menjadi prioritas. Ia menambahkan bahwa faktor kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan makanan yang enak dan halal juga sangat mempengaruhi keputusannya.

"Yang penting saya bisa makan dengan tenang tanpa khawatir tentang kehalalannya, kan yang penting itu halal dan ga ada campuran haramnya" imbuhnya.⁵⁸

Wawancara ini menunjukkan bahwa ada konsumen yang fokus pada aspek halal dan rasa dari makanan, sementara aspek *tayyib* belum menjadi perhatian utama mereka atau bahkan tidak sama sekali. Ini mencerminkan pandangan sebagian konsumen yang lebih mementingkan kehalalan dan kenikmatan rasa dalam keseharian mereka, dibandingkan dengan penilaian yang lebih mendalam tentang kebaikan dan keberkahan dari makanan tersebut.

b. Konsumen kedua

Dalam wawancara konsumen kedua ini berbeda dengan yang pertama, ia sangat memperhatikan segala sesuatu yang ia konsumsi atau yang masuk ke dalam tubuhnya, disini bisa dilihat bahwa ia sangat berhati-hati dalam memilih makanan.

⁵⁷ Hasil wawancara, pada tanggal 28 juni 2024

⁵⁸ Hasil wawancara, pada tanggal 28 juni 2024

"Memang dari dulu itu saya sangat berhati-hati dalam memilih makanan, ngga cuma makanan tapi juga dalam kegiatan sehari-hari juga kak, kalo saya ragu saya hindari, karena saya percaya bahwa menghindari sesuatu yang abu-abu atau syubhat adalah yang terbaik, karna juga saya udah tau dan pernah belajar soal itu jadi kalo saya udah tau ilmunya tapi ga saya amalkan sama aja kan" ungkap konsumen tersebut.⁵⁹

Ia menjelaskan bahwa bagi dirinya, memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal tetapi juga *ṭayyib* merupakan prioritas utama baginya. Konsumen ini juga mengungkapkan pengalaman pribadinya terkait dengan mie dimsum.

"Pernah waktu awal saya datang kesini dan ngga jadi pesen setelah saya lihat nama-nama menu yang agak aneh dan saya tau itu ngga baik, jadi saya ngga jadi makan disitu deh" ceritanya.⁶⁰

Ia menambahkan bahwa nama-nama tersebut membuatnya merasa tidak nyaman dan ragu untuk mengonsumsi makanan dari tempat tersebut.

"Bagi saya, dengan nama makanan yang kurang bagus seperti itu atau kayak menakutkan bisa menciptakan kesan negatif dan saya merasa lebih baik menghindari makanan yang seperti itu, karna ga tenang aja gitu kalo sesuatu yang kita ragu-ragu tu masuk ke dalam tubuh kita dan jadi darah daging" ujarnya.⁶¹

Konsumen ini juga pernah memberikan masukan kepada pemilik mie dimsum melalui *Direct Message* (DM).

"Saya pernah DM mie dimsum, disitu saya kasih masukan kak, kalo lebih baik nama menu makanannya itu diganti aja karna kurang baik dan juga setau saya MUI juga tidak memperbolehkannya kan kak" ujarnya. "Saya juga bilang kak kalo nama-nama makanan yang negatif tidak hanya bisa menurunkan

⁵⁹ Hasil wawancara, pada tanggal 28 juni 2024

⁶⁰ Hasil wawancara, pada tanggal 28 juni 2024

⁶¹ Hasil wawancara, pada tanggal 28 juni 2024

keberkahan tetapi juga bisa membuat konsumen merasa tidak nyaman," jelasnya.⁶²

Setelah nama-nama menu makanan tersebut berganti menjadi nama-nama yang lebih baik dan positif, konsumen ini merasa lebih yakin untuk kembali dan menikmati makanan di tempat tersebut.

"Setelah nama menu diubah, saya merasa lebih tenang dan kembali membeli mie dimsum di sini" katanya. Ia menekankan bahwa perubahan nama tersebut membuatnya merasa lebih percaya diri dalam mengonsumsi makanan dari tempat tersebut. "Saya menghargai upaya mereka untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan prinsip Islam halal dan *ṭayyib* " tambahnya.⁶³

Wawancara ini menunjukkan bahwa konsumen yang berhati-hati dan memperhatikan setiap detail makanan yang dikonsumsi, termasuk dalam hal nama makanan, sangat penting bagi mereka dalam menjaga kehalalan dan kebaikan makanan.

D. Praktik Pemahaman Pedagang Terhadap Halal dan *ṭayyib*

Setelah mengetahui bagaimana pemahaman para informan terutama pemahaman pedagang mie dimsum terkait permasalahan halal dan *ṭayyib* , maka selanjutnya kita akan melihat bagaimana praktik yang diterapkan sebagaimana dengan pemahaman diatas. Disini penulis akan menguraikan beberapa aspek seperti praktik halal dan *ṭayyib* , penamaan menu makanan, dan dampak perubahan.

1. Praktik halal dan *ṭayyib*

Dalam praktiknya, pedagang mie dimsum sangat menjaga kehalalan serta kebersihan mulai dari produksi, pengolahannya, kebersihan tempat, dan lain sebagainya yang akan penulis terangkan sebagai berikut:

- a. Aspek Halal
- a) Pemilihan Bahan Baku

⁶² Hasil wawancara, pada tanggal 28 juni 2024

⁶³ Hasil Wawancara Konsumen, Pada tanggal 8 Juli 2024.

Mereka memastikan bahwa semua bahan yang digunakan, mulai dari daging, bumbu, hingga bahan tambahan lainnya, berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan sesuai dengan standar halal. Setiap bahan baku yang masuk ke dapur mereka diperiksa dengan seksama untuk memastikan tidak ada bahan yang tidak halal atau yang diragukan kehalalannya dan dipastikan baru. Mereka dapat memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak mengandung pengawet, pewarna buatan, atau formalin. Dengan demikian, mereka dapat menjamin bahwa bahan baku pembuatan mie dan dimsum yang digunakan dalam produksi tidak mengandung zat-zat berbahaya dan tetap sesuai dengan prinsip halal.

Dalam wawancara lucky dengan percaya diri mengatakan bahwa:

“bisa dijamin semua bahan yang kami gunakan tidak pernah memakai pengawet sama sekali atau sesuatu yang dapat memicu penyakit, kenapa? Karena dalam pengawet itu terdapat sodium yang dapat memicu terjadinya sel kanker. Kita tidak mau itu terjadi kepada konsumen kita, makanya kita milih produksi sendiri dan itu diproduksi setiap harinya”.⁶⁴

Dari wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa kesehatan konsumen menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggannya.

b) Proses Pengolahan

Dalam proses pengolahan makanannya, mereka dengan sangat teliti memastikan bahwa setiap bahan yang mereka gunakan juga memenuhi kriteria kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Mereka secara penuh menghindari penggunaan bahan-bahan yang tidak halal, sehingga tidak ada sedikit pun risiko terjadinya kontaminasi silang dengan bahan yang berpotensi non-halal.⁶⁵ Selain itu, seluruh peralatan dapur yang digunakan, mulai dari pisau hingga panci, yang mereka gunakan untuk memasak juga

⁶⁴ Hasil wawancara dengan *Owner*, pada tanggal 26 juni 2024

⁶⁵ Hasil wawancara, pada tanggal 26 juni 2024

aman dan dikhususkan hanya untuk memasak bahan-bahan yang telah terjamin kehalalannya. Penggunaan peralatan ini pun tidak sembarangan mereka memastikan bahwa setiap alat tersebut dibersihkan secara rutin dan mengikuti prosedur kebersihan yang ketat, sehingga integritas kehalalan makanan tetap terjaga.

Untuk proses pembersihan, para pedagang menggunakan deterjen yang telah disertifikasi aman dan sesuai dengan standar halal yang berlaku. Proses pencucian dilakukan dengan sangat teliti, memastikan bahwa setiap residu yang mungkin tertinggal, meskipun hanya berasal dari bahan-bahan yang halal, dapat sepenuhnya dihilangkan. Dengan demikian, para pedagang menjamin bahwa seluruh tahapan dalam pengolahan makanan mereka senantiasa mematuhi prinsip-prinsip kehalalan, sehingga konsumen dapat mengonsumsi produk tersebut dengan penuh keyakinan.⁶⁶

c) Penyimpanan Bahan Baku

Meskipun restoran Mie Dimsum ini belum mendapatkan sertifikat halal dan masih dalam proses untuk memperolehnya, akan tetapi pihak terkait seperti pemilik, *Manager*, hingga *Crew* disini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kehalalan bahan baku yang mereka gunakan. Bahan baku disimpan dalam kondisi terpisah guna mencegah kontaminasi silang dan menjaga potensi kehalalannya. Tempat penyimpanan diawasi dengan ketat untuk memastikan kebersihan dan menjaga integritas bahan baku tetap terjaga.

Mereka menggunakan metode penyimpanan yang dirancang untuk memastikan bahan baku tetap segar dan kualitasnya terjaga dengan baik, yaitu dengan memanfaatkan pendingin dan freezer yang bersih dan selalu terawat dengan baik. Setiap bahan baku diberi label yang jelas, mencantumkan tanggal pembelian dan masa kedaluwarsa, untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan selalu dalam kondisi terbaik. Selain itu, pedagang

⁶⁶ Hasil wawancara, pada tanggal 26 juni 2024

juga menerapkan prinsip rotasi bahan baku dengan cermat. Bahan baku yang disimpan lebih lama diprioritaskan untuk digunakan lebih dahulu (prinsip First In First Out) guna mencegah pemborosan dan memastikan bahwa tidak ada bahan yang kedaluwarsa atau rusak sebelum digunakan. Dengan pendekatan ini, pedagang berusaha menjaga kualitas dan potensi kehalalan bahan baku hingga restoran mereka resmi mendapatkan sertifikat halal.⁶⁷

b. Aspek Ṭayyib

a) Kebersihan Tempat

Kebersihan lingkungan usaha merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian serius dari pedagang. Untuk menjaga lingkungan yang higienis, pedagang secara rutin melaksanakan pembersihan pada seluruh area yang terlibat dalam operasional usaha, termasuk dapur, ruang makan, dan fasilitas umum lainnya setiap sebelum toko dibuka dan setelah ditutup. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan produk pembersih yang dipilih secara hati-hati, yaitu yang efektif dalam membersihkan namun tetap aman untuk makanan serta ramah terhadap lingkungan. Setiap sudut dapur diperiksa dengan teliti dan dibersihkan secara berkala untuk mencegah penumpukan kotoran maupun sisa makanan yang dapat menjadi sumber kontaminasi.

Selain menjaga kebersihan secara umum, pedagang juga memberikan perhatian khusus terhadap pengendalian hama dan serangga yang berpotensi mengganggu operasional usaha. Berbagai langkah pencegahan dilakukan, seperti pemasangan perangkap serangga, menjaga kebersihan tempat sampah, dan melakukan fumigasi secara berkala. Upaya ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan tempat usaha tetap bebas dari hama. Dalam rangka menjamin efektivitas pengendalian hama, pedagang juga bekerja sama dengan jasa pengendalian hama profesional yang memiliki

⁶⁷ Hasil wawancara, pada tanggal 26 juni 2024

keahlian dalam memastikan bahwa lingkungan usaha tetap steril dan terhindar dari ancaman hama.⁶⁸

Manajemen juga menjadikan sampah sebagai bagian integral dalam upaya menjaga kebersihan dan mencegah pencemaran lingkungan di tempat usaha. Pedagang melakukan pemilahan sampah dengan memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Pengelolaan sampah ini diatur sedemikian rupa sehingga sampah dapat diangkut secara teratur oleh pembersihan kota yang mengangkut sampah setiap malamnya, untuk menghindari penumpukan yang dapat menciptakan lingkungan yang tidak higienis. Tempat sampah ditempatkan pada berbagai titik strategis di sekitar tempat usaha dan dilapisi dengan plastik untuk memudahkan proses pembuangan serta pembersihan. Dengan langkah-langkah ini, pedagang berusaha menciptakan lingkungan usaha yang bersih, aman, dan nyaman bagi konsumen serta mendukung kualitas produk yang dihasilkan.⁶⁹

b) Kebersihan Makanan

Makanan yang disajikan oleh pedagang senantiasa berada dalam kondisi segar dan higienis, sebagai hasil dari penerapan prosedur ketat dalam setiap tahapan pengolahan makanan. Penggunaan air bersih menjadi prioritas utama dalam proses memasak, di mana pedagang memastikan bahwa air yang digunakan terbebas dari kontaminasi. Apabila diperlukan, air tersebut juga melalui proses penyaringan untuk menjamin kualitas dan kebersihannya. Selain itu, peralatan dapur dijaga dalam kondisi steril melalui pembersihan secara berkala, sehingga risiko kontaminasi dapat diminimalisir, terbukti ketika makanan disajikan selalu dalam keadaan hangat dan lezat.⁷⁰

Proses penyimpanan bahan makanan juga dilakukan dengan mengikuti standar kebersihan yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi dan memastikan kualitas bahan makanan

⁶⁸ Hasil observasi lapangan, pada tanggal 28 juni 2024

⁶⁹ Hasil observasi lapangan

⁷⁰ Hasil observasi lapangan

tetap terjaga hingga saat penyajian. Sebagai contoh, sayuran dicuci menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme, kemudian disimpan di tempat yang bersih dan tertutup rapat untuk melindunginya dari paparan lingkungan yang tidak higienis. Daging, sebagai bahan yang rentan terhadap pertumbuhan bakteri, disimpan pada suhu yang tepat di dalam pendingin, sehingga kualitasnya tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi.⁷¹

Kebersihan pribadi pedagang juga menjadi aspek penting dalam menjaga higienitas makanan yang disajikan. Pedagang memperhatikan kebersihan tangan dan pakaian kerja dengan sangat cermat. Mereka menggunakan sarung tangan dan apron setiap kali menangani makanan untuk menghindari kontak langsung dengan bahan makanan. Cuci tangan dilakukan secara rutin menggunakan sabun antiseptik, khususnya sebelum dan sesudah menyentuh bahan makanan, peralatan dapur, atau setelah melakukan aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan kontaminasi. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa kuku tangan selalu dalam kondisi pendek dan bersih, sebagai langkah tambahan untuk mencegah risiko kontaminasi yang mungkin timbul dari kebersihan pribadi yang kurang memadai. Dengan penerapan prosedur kebersihan yang komprehensif ini, pedagang berkomitmen untuk menyediakan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga aman dan sehat bagi konsumen. Langkah-langkah tersebut mencerminkan keseriusan pedagang dalam mempertahankan standar kualitas tinggi dalam setiap aspek operasional usaha mereka.

2. Penamaan Menu Makanan

Pada awalnya, meskipun para pedagang telah menjalankan prinsip halal dan *ṭayyib* dalam pemilihan bahan baku, proses pengolahan, serta menjaga kebersihan, disisi lain mereka menghadapi tantangan dalam aspek penamaan menu makanan. Beberapa nama menu yang dipilih tidak sepenuhnya mencerminkan

⁷¹ Hasil observasi lapangan, pada tanggal 28 juni 2024

nilai-nilai halal dan *ṭayyib* . Ini terjadi karena pemahaman tentang pentingnya penamaan yang sesuai dengan syariat mungkin belum sepenuhnya terinternalisasi pada saat itu. Namun, setelah menerima masukan dari beberapa pelanggan dan melakukan kajian lebih lanjut, terlebih lagi ketika itu mereka juga baru mengetahui larangan MUI yang tidak memperbolehkan penamaan makanan yang seperti itu, sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2004, sehingga pedagang pun dengan cepat merespons dengan mengganti nama-nama menu tersebut. Mereka berusaha memastikan bahwa nama-nama baru yang dipilih lebih sopan, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan sejalan dengan konsep halal dan *ṭayyib* yang mereka junjung.

Pemilik restoran memutuskan untuk melakukan perubahan pada nama-nama menu yang sebelumnya dianggap tidak pantas dan kurang mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam upaya ini, mereka memilih nama-nama yang lebih sopan dan sejalan dengan prinsip-prinsip kehalalan serta kebaikan yang terkandung dalam makanan yang mereka sajikan. Proses perubahan nama ini tidak dilakukan secara sembarangan; pemilik restoran berkonsultasi dengan ahli bahasa dan ahli branding untuk memastikan bahwa nama-nama baru yang dipilih selaras dengan konsep halal dan *ṭayyib* yang mereka pahami. Nama-nama baru tersebut dipilih dengan sangat hati-hati, memperhatikan makna dan konotasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, nama-nama menu yang sebelumnya menggunakan istilah yang kasar atau kurang sopan, diganti dengan istilah yang lebih ramah dan mencerminkan nilai-nilai kehalalan dari produk yang disajikan. Dalam proses ini, pedagang juga memperhatikan masukan dari pelanggan, yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih nama-nama baru tersebut, agar tetap relevan dan diterima dengan baik oleh konsumen.

Berikut daftar nama makanan dan minuman sebelum dan sesudah diubah:

Sebelum	Sesudah
---------	---------

Mie Dimsum Angel	Mie Angel
Mie Dimsum Setan 1	Mie Pedas Manis
Mie Dimsum Setan 2	Mie Pedas Gurih
Mie Dimsum Setan 3	Es Teler
Mie Dimsum Iblis	Es Blackcurrant
Es Pocong	Es Coklat
Es Kuntulanak	Es Strawberry Milk
Es Tuyul	Teh Tarik Hijau
Es Gunderuwo	
Es Buto Ijo	

3. Sertifikat Halal

Setelah perubahan nama menu selesai dilakukan, pemilik restoran melanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Mereka bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional restoran, termasuk penamaan menu, telah memenuhi standar yang ditetapkan. Proses mendapatkan sertifikasi halal ini melibatkan audit yang komprehensif terhadap seluruh aspek operasional restoran. Pedagang juga harus memastikan bahwa setiap prosedur dan praktik yang mereka jalankan telah sesuai dengan standar halal yang ketat. Selain itu, mereka juga diharuskan menyediakan dokumentasi yang lengkap dan transparan, meliputi sumber bahan baku, proses pengolahan, serta kebersihan tempat usaha, sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh sertifikasi halal yang diinginkan. Untuk saat ini restoran mie dimsum masih dalam proses pengurusan sertifikat ini.

4. Dampak Perubahan Penamaan Menu Terhadap Restoran Mie Dimsum

Salah satu dampak yang dapat dirasakan langsung oleh pemilik resto ini adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap restonya, ditandai dengan kepuasan pelanggan dan beberapa pelanggan langsung memberikan ucapan selamat dan turut senang atas pergantian penamaan nama menunya. Dengan

melakukan perubahan pada nama-nama menu yang sebelumnya dianggap kurang sesuai dengan prinsip halal dan *ṭayyib* , restoran ini berhasil meraih peningkatan signifikan dalam kepercayaan pelanggan. Konsumen kini merasa lebih nyaman dan yakin bahwa makanan yang mereka konsumsi benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam. Hal ini sangat penting terutama bagi pelanggan yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap makanan yang mereka pilih. Perubahan nama menu ini tidak hanya mencerminkan komitmen restoran terhadap prinsip-prinsip halal, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan menanggapi masukan dari pelanggan dengan serius. Dengan adanya perubahan ini, pelanggan merasa lebih dihargai, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas mereka terhadap restoran. Akibatnya, kemungkinan pelanggan untuk kembali berkunjung dan merekomendasikan restoran kepada orang lain menjadi lebih besar.

Dengan melalui langkah-langkah yang diambil untuk memastikan setiap aspek operasional restoran sesuai dengan standar halal dan *ṭayyib* , restoran ini juga berhasil meningkatkan citra positif di mata masyarakat, ditandai dengan meningkatnya pelanggan yang menikmati makanan dan minuman yang mereka sajikan. Citra yang lebih baik ini tidak hanya menarik minat lebih banyak pelanggan yang peduli terhadap nilai-nilai kehalalan, tetapi juga memperkuat reputasi restoran baik di kalangan komunitas lokal maupun di luar Banda Aceh. Reputasi yang semakin baik ini juga membuka peluang baru untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemasok, distributor, atau mitra bisnis lainnya yang juga mengutamakan dan menghargai prinsip-prinsip halal dan *ṭayyib* , ini juga bisa kita lihat jelas bahwa dimana resto ini berhasil membuka beberapa cabang didalam dan luar daerah, yang mana artinya mie dimsum berhasil bersaing sehat dengan pembisnis sejenisnya. Peluang ini memberikan potensi untuk memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan keberlanjutan usaha restoran di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pedagang mie dimsum terhadap halal dan *ṭayyib* menurut al-qur'an, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam praktik pedagang Mie Dimsum yang memperjual belikan makanan dan minuman dengan sebutan nama-nama aneh di Banda Aceh bahwa jika dilihat dari segi komposisi bahan pada makanan dan minuman seperti mie setan, mie iblis, es kuntilanak, es pocong, es tuyul, es gunderuwo, dan es buto ijo adalah halal, dan juga jika dilihat dari aspek kebersihan dan lainnya sudah *ṭayyib* (baik) dan sesuai dengan syarat rukun jual beli, akan tetapi melihat tentang bagaimana kephahaman pedagang terkait halal dan *ṭayyib* ini masih terbilang paham saja karena tidak memahami secara keseluruhan, dalam praktiknya pedagang pernah memberikan nama-nama aneh tersebut pada menu makanan dan minuman yang diperjual belikan dengan alasan menarik pelanggan, yang mana itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2004 tentang penamaan makanan.

Praktik pedagang terhadap halal dan *ṭayyib* menurut al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah:168, QS. al-A'raf:157, QS. al-Mu'minūn :51, belum sesuai dan sejalan dengan al-Qur'an. Jika kita melihat dari beberapa penafsiran dari ayat yang telah disebutkan diatas, A dapat R kita N pahami bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi semua yang halal dan baik yang telah Allah halalkan dibumi ini kepada kita. Maka dari itu hendaknya kita memakan makanan yang halal lagi baik itu, yang tidak mengandung syubhat, tidak merusak akal, dan sebagainya. Dan jika kita lihat menurut al-Qur'an pada surah al-Hujurat:11 tentang pemberian nama yang tidak baik dalam islam, dapat kita pahami bahwasanya dalam ayat tersebut Allah melarang untuk saling mengolok-olok dan memberikan nama yang buruk terhadap sesama, dan ini juga berlaku kepada pemberian nama

terhadap makanan, sebagaimana pendapat Salih Al Munajjid dalam fatwa Islam no. 234755 mengatakan bahwa “Menyebut sesuatu yang Allah halalkan dengan menggunakan istilah sesuatu yang Allah benci, perbuatan semacam ini termasuk meremehkan aturan Allah dan tidak mengagungkan hukum-hukum-Nya. Dan ini bertentangan dengan sikap takwa kepada Allah”.

B. Saran

Bagi masyarakat hendaknya sebelum membeli dan mengkonsumsi suatu makanan atau minuman hendaknya memperhatikan aspek kehalalan dan *tayyib* nya, tidak cukup dengan hanya mengetahui halalnya saja, karena ini adalah kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, jangan sampai sesuatu yang membahayakan tubuh, akal, dan pikiran masuk kedalam tubuh sehingga juga dapat masuk kedalam hal yang syubhat. Bagi para penjual hendaknya tetap menjaga kehalalan dan memberikan nama-nama yang baik terhadap produk-produk makanan yang akan menjadi keberkahan bagi kita semua. Sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu keagamaan terkhusus kepada al-Qur'an, sebaiknya dapat memberikan kontribusi positif dan sumbangsi dalam pemikiran perkembangan Islam baik di kalangan masyarakat umum maupun akademisi perlu diadakan kajian-kajian terkhusus terhadap masalah ini sehingga khazanah keilmuan keislaman serta menjadi referensi berbagai masalah khilafiah dalam ilmu tafsir dan al-Qur'an yang timbul dikalangan masyarakat awam.

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badudu, Yus, *“Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia”*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Departemen Agama Islam RI, *“Al-Qur’an dan Tafsirnya”*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Hamka, Buya, *“Tafsir Al-Azhar”*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Katsir, Ibnu. *“Lubābut Tafsīr Min Ibnī Katsīr”*, terjemahan M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2017.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syihab, M. Quraish, *“Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an”* Jakarta: Lentera Hati, (2002).
- Quthb, Sayyid, *“Tafsir Fi Zhilalil Quran”*, Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

B. Skripsi

- Ihsan, Wahyu. *“Konsep makanan menurut Ṭanṭawi bin Jawhari al-Mishri dalam tafsirnya al-Jawāhir fi tafsir al-qur’an al-karim”*. Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, IAIN Ponorogo, 2022.
- Kurnia, Kiki. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-nama Aneh”*. Skripsi Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rangkuti, Muhammad Alawy. *“Memberikan nama buruk terhadap makanan dan minuman yang diperjual belikan menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Shalih Al-Munajjid (studi kasus di kota Medan)”*. Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2020.
- Rumiyati. *“Living Qur’an mengenai implementasi tafsir halal dan haram thayyiban dirumah makan sambal lalap kota Jambi”*.

Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

Sekaringtyas, Putri. *"Makanan halal dan thayiban perspektif Hamka dalam tafsir al-Azhar"*. Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN Ponorogo, 2022.

C. Jurnal

Hasanah, Auliya Izzah, dkk, *"Konsep makanan halal dan thayyib"*. Dalam Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Nomor 4, (2020).

Lestari, Dirga Ayu, Ma'ruf, Farid, dan Ahmad, Taufik. *"Menelisik Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an"*. *Jurnal of Islamic Studies*, no. 1, 2022, 33.

Shahira, Muhammad. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syari'ah di Kabupaten Pidie (Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003)"*. Dalam Jurnal STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, 2023.

D. Web-Site

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 8 Maret 2023 dari <http://kbbi.web.id/>

Nur Baits, Ammi. *"Memberi Nama Makanan Dengan 'Setan'"*. Diakses pada 2 Juni 2024 dari <https://konsultasisyariah.com/25980-memberi-nama-makanan-dengan-setan.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Intan Grasia
Tempat / Tgl lahir : Air Dingin, 16 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 190303087
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Simeulue Timur, Simeulue.

2. Orang Tua :

Nama Ayah : Nasfan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Mardiana
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 11 Simeulue Timur
- b. MTs Al-Munjiya Islamic Boarding School
- c. SMA Islam Al-falah Abu Lam U
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 17 Agustus 2024

Penulis

Intan Grasia
190303087

DOKUMENTASI



Wawancara dengan *Owner*



Wawancara dengan *Manager*



Wawancara dengan konsumen 1



Wawancara dengan konsumen 2

جامعة الرانيري

AR - RANIRY